



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195/ Pdt.G / 2018 / PN.Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUYANTI DOLONGSEDA, Umur 37 Tahun, Lahir di Batulubang pada tanggal 21 Desember 1980, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Batulubang Lingkungan III RT 001/RW 003 Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung, Jenid kelamin Perempuan, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SLTA;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

MELAWAN :

DIKSON LAHANSANG, Umur 36 tahun, Lahir di Batulubang pada tanggal 6 Desember 1981, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Nelayan, Alamat Kelurahan Batulubang Lingkungan III RT.001/RW 003 Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung, Jenis kelamin Laki-laki, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SLTA;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar serta memperhatikan segala sesuatu yang diutarakan pihak dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PN.Bit halaman 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung dengan Nomor Register 195/Pdt.G/2018/PN.Bit tertanggal 31 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah di Bitung pada tanggal 14 Juni 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 575/Btg/MS/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bitung pada tanggal 18 November 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama VENLI VATRIK LAHANSANG yang lahir di Bitung pada tanggal 8 Juni 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4427/Ist/btg/VII;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai hal mana dapat dibuktikan dengan lahirnya 1 (satu) orang anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya atau penyebab terjadinya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat sering mabuk dan kalau ia sudah mabuk sering merusak barang-barang didalam rumah serta melakukan kekerasan kepada Penggugat dan mengancam dengan barang tajam;
- Bahwa akibat sering adanya perkecokan, Tergugat pergi dari rumah dan sampai saat ini sudah tidak tinggal bersama-sama lagi, Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama-sama layaknya suami istri karena Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan sampai dengan gugatan ini diajukan;
- Bahwa karena Tergugat sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Penggugat dan keduanya sudah sepakat untuk berpisah dengan membuat surat Pernyataan dimana keduanya setuju untuk bercerai;
- Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan atau sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam sebuah bahtera kehidupan rumah tangga selanjutnya maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PN.Bit halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap anak yang lahir dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mohon kiranya tetap dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan posita gugatan diatas maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 14 Juni 2005, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 575/Btg/MS/2005, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama : VENLI VATRIK LAHANSANG tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat mengenai biaya hidup anak ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk agar secepatnya menyampaikan sehelai salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk kepentingan pencatatan perceraian dimaksud;
5. Biaya perkara menurut hukum.

Selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir sendiri dan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung melalui panggilan pertama pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 untuk persidangan hari Rabu tanggal 7 November 2018 dan relas panggilan kedua pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 untuk persidangan hari Rabu tanggal 14 November 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PN.Bit halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan 575/Btg/MS/2005 tertanggal 18 November 2015 antara DIKSON LAHANSANG dengan SURYANTI DOLONGSEDA yang melangsungkan Perkawinan di Bitung pada tanggal 14 Juni 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4427/Ist/Btg/VII tertanggal 25 Juli 2005 atas nama VENLI VATRIK LAHANSANG, yang lahir di Batulubang pada tanggal 8 Juni 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7172010108170002 atas nama Kepala Keluarga SUYANTI DOLONGSEDA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan bersama antara DIKSON LAHANSANG dan SUYANTI DOLONGSEDA tertanggal 24 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUYANTI DOLONGSEDA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ESTEFIN SALLA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi masih memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai anak bersaudara;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat ada menikah secara sah yaitu pada tanggal 14 Juni 2005 di Bitung;
- Bahwa mereka menikah karena suka sama suka dan bukan karena diijodahkan;

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PN.Bit halaman 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batulubang dan mereka tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama VENLI VATRIK LAHANSANG yang saat ini sudah berumur sekitar 15 (lima belas) tahun dan duduk di sekolah SMA Kelas I;
- Bahwa Penggugat ingin menceraikan Tergugat oleh karena Tergugat memiliki sifat suka mabuk-mabukkan dan disaat mabuk sering memecahkan barang-barang;
- Bahwa kebiasaan Tergugat itu berlangsung sejak anak mereka lahir;
- Bahwa dalam seminggu hampir setiap hari Tergugat minum minuman keras namun ia tetap bekerja sebagai nelayan untuk membiaya kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya bersama dengan anak mereka;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekalipun tinggal dengan Tergugat tetapi sering juga mengunjungi / pergi ke Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa hidup terpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung sejak 5 (lima) tahun terakhir ini;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat, masing-masing sudah memiliki pasangan yang baru;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi YURNICE BALO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi masih memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai anak bersaudara;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat ada menikah secara sah yaitu pada tanggal 14 Juni 2005 di Bitung;
- Bahwa mereka menikah karena suka sama suka dan bukan karena dijodohkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batulubang dan mereka tinggal di rumah sendiri;

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PN.Bit halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama VENLI VATRIK LAHANSANG yang saat ini sudah berumur sekitar 15 (lima belas) tahun dan duduk di sekolah SMA Kelas I;
- Bahwa Penggugat ingin menceraikan Tergugat oleh karena Tergugat memiliki sifat suka mabuk-mabukkan dan disaat mabuk sering memecahkan barang-barang;
- Bahwa kebiasaan Tergugat itu berlangsung sejak anak mereka lahir;
- Bahwa dalam seminggu hampir setiap hari Tergugat minum minuman keras namun ia tetap bekerja sebagai nelayan untuk membiaya kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya bersama dengan anak mereka;
- Bahwa sekalipun anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat tetapi anak tersebut juga sering pergi kepada Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa hidup terpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung sejak 5 (lima) tahun terakhir ini;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat, masing-masing sudah memiliki pasangan yang baru;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, oleh karenanya memohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Tergugat tidak hadir dipersidangan ataupun tidak menunjuk wakil yang sah untuk hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PN.Bit halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dari gugatan ini adalah bahwa Penggugat ingin agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juni 2005 di Bitung putus karena Perceraian oleh sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan cekcok yang sering terjadi oleh karena Tergugat sering mabuk, ketika mabuk sering merusak barang-barang didalam rumah serta melakukan kekerasan kepada Penggugat dalam bentuk pengancaman dengan barang tajam hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan diantara keduanya telah bersepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pertanyaan dan harus dibuktikan oleh Penggugat ialah apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan apakah benar alasan Penggugat ingin berpisah sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan sehingga beralasan menurut hukum untuk Penggugat dapat menceraikan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Perkawinan menurut Bab I Pasal 1 Undang-Undang tentang Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan (Bab VIII Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa diantara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Bab VIII Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PN.Bit halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(Bab V Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ESTEFIN SELLA dan Saksi YURNICE BALO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah di Bitung pada tanggal 14 Juni 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama VENLI VATRIK LAHANSANG yang lahir pada tanggal 8 Juni 2003;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri namun setelah anak mereka lahir, Tergugat sering mabuk-mabukan dan ketika mabuk ia melakukan pengrusakan terhadap barang-barang di rumah;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama namun anak mereka tinggal bersama dengan Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masing-masing telah memiliki pasangan baru;

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PN.Bit halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa tentang dalil posita gugatan garis datar 1, 2, dan 3 yang menyatakan kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama VENLI VATRIK LAHANSANG dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik, berdasarkan fakta dipersidangan dalil-dalil tersebut adalah benar adanya dan dapatlah dibuktikan;

Menimbang, bahwa tentang dalil posita gugatan garis 4, 5, 6 dan 7 yang merupakan alasan/penyebab Penggugat ingin mengakhiri Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut:

- Sering cekcok hingga tidak harmonis;
- Tergugat sering mabuk-mabukan, ketika mabuk merusak barang-barang dalam rumah dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Keduanya sudah pisah ranjang dan meja makan sejak tahun 2006;
- Keduanya telah pisah rumah;
- Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri hubungan mereka sebagai suami istri dalam ikatan Perkawinan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan Saksi-saksi diketahui kalau sejak 5 (lima) tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama, keadaan tersebut didahului dengan adanya cekcok diantara keduanya karena Tergugat sering mabuk-mabukan, melakukan pengrusakan terhadap barang-barang di rumah bahkan keduanya sekarang sudah memiliki pasangan yang baru;

Menimbang, bahwa tentang alasan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat berdasarkan fakta hal itu tidaklah dapat dibuktikan namun dengan terbuktinya mabuk-mabukan dan sering melakukan pengrusakan terhadap barang-barang dalam rumah telah cukup untuk membuktikan adanya alasan atau penyebab cekcok diantara keduanya;

Menimbang, bahwa selain alasan cekcok yang telah diuraikan tersebut diatas sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, alasan lain

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PN.Bit halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak didalilkan dalam gugatan namun terungkap berdasarkan pembuktian disidang yaitu keduanya telah memiliki pasangan yang baru dan hal itu telah membuktikan kalau Perkawinan diantara keduanya sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah beralasan menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil posita gugatan Penggugat angka 4, 5, 6 dan 7 dapatlah dibuktikan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang pada pokoknya meminta agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 14 Juni 2005 sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 575/Btg/MS/2005 tertanggal 18 November 2015 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun Perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan dapat dipisahkan dengan perceraian namun hal yang tidak dapat dipungkiri ialah Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki yang bernama VENLI VATRIK LAHANSANG yang lahir pada tanggal 8 Juni tahun 2003 dan saat ini telah berumur 15 (lima belas) tahun dan masih membutuhkan pemeliharaan, perhatian dan tanggung jawab bagi kelangsungan hidupnya hingga ia dewasa dan dapat berdiri sendiri, pemeliharaan, perhatian dan tanggung jawab mana merupakan kewajiban diantara Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata setelah Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 5 (lima) tahun terakhir ini anak mereka tinggal bersama dengan Tergugat dan orang tua Tergugat namun anak tersebut juga sering pergi dan bertemu dengan ibunya karena baik Penggugat maupun Tergugat memiliki tempat tinggal dalam satu Kelurahan yang sama yaitu Kelurahan Batulubang Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung, sehingga dengan melihat akan kewajiban dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua maka adalah tepat jika anak VENLI VATRIK LAHANSANG berada dalam asuhan dan pemeliharaan

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PN.Bit halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, dengan demikian petitum gugatan Peggugat angka 3 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi, yang dalam perkara ini di Kota Bitung untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian terhadap petitum gugatan Peggugat angka 4 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan petitum gugatan angka 2, 3 dan 4 maka secara hukum Tergugat sebagai pihak yang kalah berkewajiban untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Peggugat dapat dibuktikan untuk seluruhnya dan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga gugatan Peggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat, Pasal 149 ayat (1) R.bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Peggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 14 Juni 2005 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 575/Btg/MS/2005 tertanggal 18 November 2015 putus karena perceraian;

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PN.Bit halaman 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama **VENLI VATRIK LAHANSANG** yang lahir di Bitung pada tanggal 8 Juni 2003 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4427/Ist/Btg/VIII tertanggal 25 Juli 2005 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Kamis, tanggal 15 November 2018, oleh Kami **JULIANTI WATTIMURY, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NOVA SALMON, SH.**, dan **CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **DAVID.J.MAKABIMBANG, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

NOVA SALMON, SH

JULIANTI WATTIMURY, SH

CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.MH

Panitera Pengganti

DAVID J.MAKABIMBANG, SH

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya proses	:	Rp. 200.000,-
Biaya panggilan	:	Rp. 390.000,-

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PN.Bit halaman 12 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PN.Bit halaman 13 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

